



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,  
dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai  
Gugat antara:

..... **binti** ....., tempat dan tanggal lahir Batujai, 09 Oktober 1992,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan  
SD, tempat kediaman di Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan  
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa  
Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

..... **bin**....., tempat dan tanggal lahir Lombok Tengah, 30  
November 1987, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD,  
tempat kediaman di Dusun Talonang Baru RT/RW. 002/002, Desa  
Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa  
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November  
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari tanggal  
08 November 2024 dengan register perkara Nomor 1262/Pdt.G/2024/PA.Pra,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Praya Barat, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat nomor: 1008/84/X/2014, tanggal 30 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Talonang Baru RT/RW. 002/002, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. ...., perempuan, tanggal lahir 8 Januari 2015;
  - b. ...., laki-laki, tanggal lahir 11 Oktober 2016;
  - c. ...., perempuan, tanggal lahir 11 September 2021
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - c. Tergugat suka minum-minuman keras;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Talonang Baru RT/RW. 002/002, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (..... bin .....)  
terhadap Penggugat (..... binti .....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

## Pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat ternyata telah sesuai;

## Upaya damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat atau melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

### - Pembacaan Gugatan

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan **dalam persidangan yang tertutup untuk umum** dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan dan dilanjutkan dengan pembuktian;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan **dalil-dalil** gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 1.14/ /2024, tanggal 05 Nopember 2024 dari Kantor Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 1008/84/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, ..... **bin** ....., umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha odong-odong, bertempat tinggal di Lolat, Desa Batujai,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama ..... bin.....;
- Bahwa saksi adalah kakeknya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lolat, Desa Batujai selama 1 bulan setelah itu baru pindah ke Dusun Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Sumbawa Barat dan sudah dikaruniai anak 3 orang, yang paling kecil diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang paling besar dan yang kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2024 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kalau dinasehati tidak segan Tergugat marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor, Tergugat sudah menikah lagi dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan Penggugat langsung pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, ..... **bin** ....., umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lolat, Desa Batujai, Kecamatan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat bernama..... bin.....;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di orang tua Penggugat di Dusun Lolat, Desa Batujai selama 1 bulan setelah baru pindah ke Dusun Talonang Baru, Desa Talong Baru, Sekongkang, Sumbawa Barat dan dikaruniai anak 3 orang anak, anak yang terakhir diasuh oleh Penggugat sedangkan anak yang pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Pebruari 2024 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kalau dinasehati oleh Penggugat Tergugat tidak segan memukul Penggugat sambil mengeluarkan kata-katas kasar dan kotor, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 dimana Tergugat sudah menjatuhkan talak didepan saksi saat Tergugat datang menyerahkan kepada saksi, sejak saat itu Penggugat tinggal bersama saksi sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

## Kesimpulan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat atau Kuasanya telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ternyata tidak hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum;

### **Pertimbangan Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

## **Pertimbangan Legal Standing Para Pihak**

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

## **Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi**

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat atau kuasanya dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan perceraian;

## Pertimbangan Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat suka minum minuman keras, puncaknya bulan Mei 2024 Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, akibatnya sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, ternyata tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama ..... **bin** ..... dan ..... **bin**.....;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, s/d P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal semula di Dusun Telonang Baru, Desa Telonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dan sekarang pindah tinggal di Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ..... **bin** ..... dan ..... **bin**....., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

### Fakta Hukum

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: a. ...., perempuan, tanggal lahir 8 Januari 2015; b. ...., laki-laki, tanggal lahir 11 Oktober 2016; dan c. ...., perempuan, tanggal lahir 11 September 2021;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Februari 2024 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena: a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat; b. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT); dan c. Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2024 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Lolat, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Talonang Baru RT/RW. 002/002, Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 6 (enam) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

## Petimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri,” maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh dan disebutkan sebelumnya, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun lagi dengan indikasi:

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya sudah tidak berkomunikasi lagi sejak 6 (enam) yang lalu Karena masalah ekonomi Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Akibatnya setelah itu Penggugat dan Tergugat sampai sekarang berpisah dan tidak pernah rukun kembali;
3. Pihak saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa gugatan perceraian dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihala yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (..... bin .....) terhadap Penggugat, (.....binti.....);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢٠٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan,

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya” ;*

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

## Konklusi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim harus mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## Hal-hal yang belum/ tidak dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## Mengingat

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (..... bin .....)  
terhadap Penggugat, (..... binti .....);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah  
Rp.259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awa/ 1446 Hijriah, oleh kami, ....., **S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, ....., **S.H.I., M.H.** dan ....., **S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik dan disampaikan melalui aplikasi E.Court, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ....., **S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

....., **S.H.I., M.H.**

....., **S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

....., **S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra



....., S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	89.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.1262/Pdt.G/2024/PA.Pra